

**PEMBERLAKUAN *AIR RIGHT* DALAM PEMANFAATAN
RUANG UDARA UNTUK INVESTASI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

Mia Gisella Kartika

2240050020



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**PEMBERLAKUAN *AIR RIGHT* DALAM PEMANFAATAN
RUANG UDARA UNTUK INVESTASI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Oleh

Mia Gisella Kartika

2240050020



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi:

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

Misi:

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya

NILAI-NILAI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA:

1. Rendah Hati (*Humility*) | Filipi 2:3b
2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*) | Ibrani 10:24
3. Profesional (*Professional*) | Matius 25:21
4. Disiplin (*Discipline*) | Efesus 5:16
5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*) | Matius 25:23
6. Berintegritas (*Integrity*) | Amsal 19:1



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mia Gisella Kartika
NIM : 2240050020
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Pemberlakuan *Air Right* Dalam Pemanfaatan Ruang Udara Untuk Investasi di Indonesia”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 3 Februari 2026



Mia Gisella Kartika
NIM. 2240050020



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**“Pemberlakuan *Air Right* Dalam Pemanfaatan Ruang Udara
Untuk Investasi di Indonesia”**

Oleh:

Nama : Mia Gisella Kartika
NIM : 2240050020
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Internasional

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 3 Februari 2026

Menyetujui :

Dosen Pembimbing 1,

(Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)
(NUPTK : 5434757658137093)

Dosen Pembimbing 2,

(Edward M.L. Panjaitan, S.H., LL.M.)
(NUPTK : 4534752653130093)

Ketua Program Studi,

(Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)
(NUPTK : 5759741642230062)

Dekan,

(Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)
(NUPTK : 5434757658137093)

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 3 Februari 2026 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Mia Gisella Kartika
NIM : 2240050020
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“Pemberlakuan *Air Right* Dalam Pemanfaatan Ruang Udara Untuk Investasi di Indonesia”** oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.	Ketua	
2. Edward M.L. Panjaitan, S.H., LL.M.	Anggota	
3. Francois Geny Ritonga, S.H., M.H	Anggota	



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

HALAMAN PENGESAHAN

**Pemberlakuan *Air Right* Dalam Pemanfaatan Ruang Udara
Untuk Investasi di Indonesia**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

NAMA : Mia Gisella Kartika
NIM : 2240050020
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Internasional

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada tanggal 3 Februari 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan tim penguji,



Pembimbing Utama,

(Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)
(NUPTK : 5434757658137093)

Pembimbing Pendamping,

(Edward M.L. Panjaitan, S.H., LL.M.)
(NUPTK : 4534752653130093)

Anggota Penguji,

(Francois Geny Ritonga, S.H., M.H)
(NUPTK : 7149769670130563)

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mia Gisella Kartika
NIM : 2240050020
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul :

**“Pemberlakuan *Air Right* Dalam Pemanfaatan Ruang Udara Untuk
Investasi di Indonesia”**

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 3 Februari 2026



Mia Gisella Kartika
NIM. 2240050020

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi dalam menempuh gelar Sarjana Hukum dengan judul “Pemberlakuan *Air Right* Dalam Pemanfaatan Ruang Udara Untuk Investasi di Indonesia.” Berbagai tantangan sudah berhasil dilalui hingga penelitian ini dapat selesai. Harapannya penelitian skripsi ini dapat membawa kemajuan dan perkembangan dalam hukum udara, dalam hal ini terkhususnya pengembangan di bidang akademik dalam penelitian mengenai *air right*. Mampu menyelaraskan dengan perkembangan di dunia aviasi, telekomunikasi dan pembangunan untuk terus meraih kemanfaatan bagi negara disaat yang sama tetap mempertahankan kedaulatan di yurisdiksi udaranya.

Terselesainya skripsi penelitian penulis tidak luput dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, maka dari itu secara penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan pembimbing untuk menuliskan skripsi ini.
3. Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Assist. Prof. Edward M.L. Panjaitan, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Lecturer Francois Geny Ritonga, S.H., M.H. selaku dosen tamu yang telah menambahkan wawasan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk terus melanjutkan studi.
8. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan banyak sekali ilmu kepada penulis.
9. Orang Tua dan Keluarga Pasaribu, selaku pendukung sekaligus pihak yang mendorong penulis untuk menyelesaikan perkuliahan serta sebagai pihak yang mempercayakan penulis untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum.
10. Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana, S.H., M.H., atas kontribusi pemikiran dan kesediaannya menjadi narasumber serta memberikan referensi materi dalam penyusunan skripsi ini.
11. Alif Nurfakhri Muhammad, S.H., LL.M, yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pandangan berharga melalui wawancara dalam penelitian ini.
12. Henry Thomas Simarmata, sebagai mentor penulis dalam berbagai lomba, riset dan berbagai kegiatan internasional.

13. Tim 4 Serangkai yakni Audrey Gita Josephine Hutapea, Ester Tri Wahyuningsih, dan Joanna Pemi Ester Nababan, sebagai teman masa kecil, rekan kolaborasi dan pendukung penulis.
14. Putri Intan Permatasari, sebagai partner diskusi yang telah melalui banyak hal dengan penulis di masa perkuliahan.
15. Partner organisasi, diskusi, riset dan kompetisi eksternal, yakni Aulia, Rebecca, Ramazan, Sandy, Andhika, Keisha, Lara, Angel, Mika, Syifa, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu.
16. Defras Rockwell Davidson Hutahaeen dan Devries Ryker Davidson Hutahaeen, sebagai keponakan penulis dan pemberi semangat kepada penulis.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan hukum udara terkhususnya mengenai *air right*.

Jakarta, 3 Februari 2026



Mia Gisella Kartika
NIM : 2240050020



Daftar Isi

Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.....	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Persetujuan Dosen Pembimbing Skripsi.....	iv
Persetujuan Tim Penguji Skripsi.....	v
Halaman Pengesahan.....	vi
Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Skripsi.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Singkatan (Akronim).....	xiii
Daftar Tabel	xv
Abstrak.....	xvi
<i>Abstract</i>	xvii

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1. Tujuan Penelitian.....	14
2. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Kerangka Teori & Kerangka Konseptual.....	16
1. Kerangka Teori.....	16
a. Teori Utilitarianisme, Jeremy Bentham (Grand Theory).....	16
b. Teori Sovereign Equality, Vattel (Middle-Range Theory).....	17
2. Kerangka Konsep.....	18
F. Metode Penelitian.....	19
1. Penelitian Hukum Normatif.....	19
2. Jenis data dan Bahan Hukum.....	21
3. Teknik Pengumpulan Data.....	21
G. Sistematika Penelitian.....	23

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Kerangka Teori.....	25
1. Teori Utilitarianisme (Jeremy Bentham).....	25
2. Teori Sovereign Equality.....	27
B. Tinjauan Umum.....	29

1. Sejarah Hukum Udara.....	29
2. Ruang Udara.....	33
a. Batas Ruang Udara Vertikal.....	36
1) Batasan dengan Ruang Angkasa.....	37
2) Batasan di dalam Ruang Udara.....	38
b. Batas Ruang Udara Lateral.....	42
c. Batas Ruang Udara Waktu Penggunaan Kawasan Udara.....	43
3. Hukum Udara Internasional dan Nasional.....	44
a. Hukum Udara Internasional.....	44
b. Hukum Udara Nasional.....	55
c. Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional.....	63
d. Pelanggaran Terhadap Ruang Udara.....	64
4. Complete and Exclusive Sovereignty.....	65
5. Konsep Pemanfaatan Ruang Udara.....	68
6. Air Right.....	73
7. Investasi.....	76

BAB III

NEGARA BERDASARKAN PRINSIP “COMPLETE AND EXCLUSIVE SOVEREIGNTY” DAPAT MELAKUKAN KOMERSIALISASI AIR RIGHT MILIK NEGARANYA KEPADA SEKTOR PRIVAT..... 80

A. Praktik Penerapan Air Right di Negara-Negara Sebagai Kebiasaan.....	80
B. Hak Negara Berdasarkan Kedaulatannya Untuk Mempraktekkan Air Right Secara Komersial dan Nonkomersial Pada Perspektif Hukum Udara Internasional.....	95
1. Air Right Indonesia dalam Sektor Penerbangan.....	100
2. Air Right Indonesia dalam Sektor Pembangunan.....	109
3. Air Right Indonesia dalam Sektor Telekomunikasi.....	114
C. Kehendak Negara Terhadap Komersialisasi Air Right Kepada Pihak Asing dengan Memperhatikan Kedaulatan Negara Pemilik Air Right.....	118

BAB IV

PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM IMPLEMENTASI AIR RIGHT TERHADAP POTENSI INVESTASI ASING..... 122

A. Peran Hukum Internasional dalam Pengaturan Air Right.....	122
B. Pengaturan Ruang Udara dalam Implementasi Air Right di Indonesia.....	125
C. Implementasi Air Right Kepada Sektor Asing.....	129
1. Implementasi Air Right Kepada Sektor Asing Terkait Penerbangan....	130
2. Implementasi Air Right Kepada Sektor Asing Terkait Pembangunan..	132
3. Implementasi Air Right Kepada Sektor Asing Terkait Telekomunikasi.....	133
D. Perspektif Hukum di Indonesia Menghadapi Investasi Asing terkait	

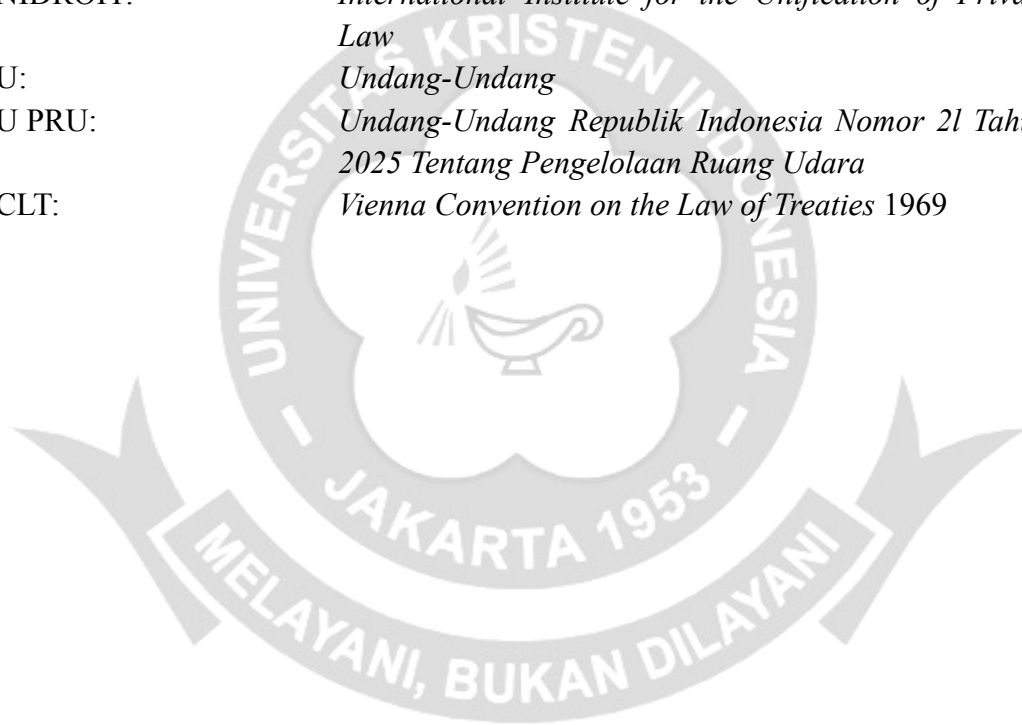
Penggunaan Air Right di Indonesia.....	135
E. Peranan ICAO dalam Praktik Air Right.....	141
1. Perlindungan Terhadap Negara atas Udaranya.....	143
2. Perlindungan Kepada Sektor Asing.....	144
BAB V	
PENUTUP.....	147
A. Kesimpulan.....	147
B. Saran.....	149
Daftar Pustaka.....	151



Daftar Singkatan Akronim

ADIZ	<i>Air Defence Identification zone</i>
APBD :	<i>Anggaran Pendapatan Belanja Daerah</i>
AU:	<i>Angkatan Udara</i>
BBCM :	<i>Border Communication Coordination Meeting</i>
BHP:	<i>Biaya Hak Penggunaan</i>
BIT:	<i>Bilateral Investment Treaty</i>
CAA:	<i>Civil Aeronautics Authority</i>
CMC :	<i>Civil-Military Cooperation</i>
EEZ:	<i>Exclusive Economic Zone</i>
Exploration Treaty 1967:	<i>Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies 1967</i>
FAR:	<i>Floor Area Ratio</i>
FIR:	<i>Flight Information Region</i>
FUA:	<i>Flexible Use of Airspace</i>
HAKI:	<i>Hak Atas Kekayaan Intelektual</i>
HGRAT:	<i>Hak Guna Ruang Atas Tanah</i>
HGRBT	<i>Hak Guna Ruang Bawah Tanah</i>
IASTA:	<i>International Air Services Transit Agreement</i>
IATA :	<i>International Air Transport Agreement</i>
ICAO:	<i>International Civil Aviation Organization</i>
ICJ:	<i>International Court of Justice</i>
IDA:	<i>Infocomm Development Authority</i>
JCC:	<i>Joint Committee on Communications</i>
KCIC:	<i>Kereta Cepat Indonesia China</i>
KLB :	<i>Koefisien Luas Bangunan / Koefisien Lantai Bangunan</i>
LLC:	<i>Limited Liability Company</i>
Ltd:	<i>Limited Company</i>
LRT:	<i>Light Rail Transit</i>
MCMC:	<i>Malaysian Communication and Multimedia Commission</i>
MoU:	<i>Memorandum of Understanding</i>
PBB:	<i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
PD:	<i>Perang Dunia</i>
PRU	<i>Pengelolaan Ruang Udara</i>
PT:	<i>Private Limited / Perusahaan Terbatas</i>

Rans :	<i>Route Air Navigation Services</i>
RUU:	<i>Rancangan Undang-Undang</i>
Statuta ICJ:	<i>Statuta International Court of Justice</i>
TNI:	<i>Tentara Nasional Indonesia</i>
UN:	<i>United Nations</i>
UN Charter:	<i>Charter of the United Nations</i>
UNCITRAL:	<i>United Nations Commission on International Trade Law</i>
UNCLOS 1982:	<i>United Nations Convention of The Law of The Sea</i>
UNCOPUOS:	<i>United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space</i>
UNIDROIT:	<i>International Institute for the Unification of Private Law</i>
UU:	<i>Undang-Undang</i>
UU PRU:	<i>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Ruang Udara</i>
VCLT:	<i>Vienna Convention on the Law of Treaties 1969</i>



Daftar Tabel

Tabel 1.1	Hukum Internasional yang merujuk pada pemanfaatan ruang udara dan <i>air rights</i> .
Tabel 1.2	Protokol Amandemen Konvensi Chicago
Tabel 2	Peraturan Perundang-Undangan Ruang Udara di Indonesia
Tabel 3.1	Daftar <i>Air Right</i> Dalam Pembangunan di <i>United States</i> (<i>SELECTED AIR RIGHTS DEVELOPMENTS IN THE UNITED STATES</i>)
Tabel 3.2	Daftar Pengaturan <i>Air Right</i> Di Beberapa Negara
Tabel 4	Daftar Pengaturan Pemanfaatan Ruang Udara



Abstrak

- A. Nama : Mia Gisella Kartika
B. NIM : 2240050020
C. Program Kekhususan/Departemen : Hukum Internasional
D. Judul : Pemberlakuan *Air Right* Dalam Pemanfaatan Ruang Udara Untuk Investasi di Indonesia
E. Halaman : i-xiii 133 Halaman + Daftar Pustaka
F. Kata Kunci : *Air Right*, Pemanfaatan Ruang Udara, Investasi, Hukum Udara

G. Ringkasan Isi :

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya pemanfaatan ruang udara dalam sektor penerbangan, pembangunan, dan telekomunikasi yang belum diikuti dengan pengaturan hukum yang komprehensif mengenai *air right* di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan prinsip “*complete and exclusive sovereignty*” dan investasi udara di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama, yaitu prinsip hukum udara internasional dalam pengaturan *air right* terkait dengan investasi di ruang udara.

Penelitian ini menggunakan teori utilitarianisme dan teori kedaulatan negara (*sovereign equality*). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, dan literatur, menggunakan data sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen hukum internasional. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk melihat keterkaitan antara hukum internasional dan hukum nasional dalam pengaturan ruang udara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional melalui Konvensi Chicago 1944, kebiasaan internasional, dan peran ICAO memberikan kerangka umum pemanfaatan ruang udara, namun belum secara spesifik mengatur *air right*. Di Indonesia, implementasi *air right* masih tersebar dalam berbagai sektor dan membutuhkan harmonisasi regulasi untuk memberikan kepastian hukum investasi. Dengan demikian, pengaturan *air right* perlu menyeimbangkan kedaulatan negara, kepentingan ekonomi, serta perlindungan keamanan dan kepentingan publik.

- H. Daftar Acuan : 58 buku + 42 Jurnal + 42 Situs
I. Dosen Pembimbing I : Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Edward M.L. Panjaitan, S.H., LL.M.

Jakarta, 3 Februari 2026

Penulis,



Mia Gisella Kartika
NIM. 2240050020

Abstract

- A. *Name* : Mia Gisella Kartika
B. *NIM* : 2240050020
C. *Specialty Program/Department* : *International Law*
D. *Title* : *The Applicability of Air Rights in the Utilization of Airspace for Investment in Indonesia*
E. *Pages* : i-xiii 133 Pages + References
F. *Keywords* : *Air Right, Air Space Utilization, Investment, Air Law*
G. *Summary* :

The aviation, construction, and telecommunications sectors have not yet been followed by comprehensive legal regulations concerning air rights in Indonesia. The main issue in this research is the position of the principle of “complete and exclusive sovereignty” and air investment in Indonesia. Therefore, this study formulates two main research questions, namely the principles of international air law in regulating air rights related to investment in airspace.

This study uses utilitarianism theory and the theory of state sovereignty (sovereign equality). The method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and literature approach, using secondary data in the form of books, journals, and international legal documents. The analysis is conducted qualitatively to examine the relationship between international law and national law in regulating airspace

The results of the study show that international law through the 1944 Chicago Convention, international custom, and the role of ICAO provides a general framework for the utilization of airspace; however, it does not specifically regulate air rights. In Indonesia, the implementation of air rights is still dispersed across various sectors and requires regulatory harmonization to provide legal certainty for investment. Therefore, the regulation of air rights needs to balance state sovereignty, economic interests, as well as security protection and public interests.

- H. *References* : 58 books + 42 journals + 42 websites
I. *Advisor I* : Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
Advisor II : Edward M.L. Panjaitan, S.H., LL.M.

Jakarta, 3rd February 2026

Author,



Mia Gisella Kartika
NIM. 2240050020